



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2020

KEUANGAN OJK. Saham Bonus (Penjelasan dalam
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6503)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 /POJK.04/2020

TENTANG

SAHAM BONUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pelaksanaan penerbitan saham bonus dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pelaksanaan penerbitan saham bonus, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pelaksanaan penerbitan saham bonus perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Saham Bonus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SAHAM BONUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Agio Saham adalah kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.
2. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4. Kekayaan Bersih adalah selisih antara total aset dengan total liabilitas.
5. Saldo Laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.
6. Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara

cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

7. Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.
8. Dividen Kas adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang.
9. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.

Pasal 3

Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:

- a. Agio Saham; dan/atau
- b. unsur ekuitas lainnya.

BAB II

KETERBUKAAN INFORMASI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pasal 4

- (1) Perusahaan Terbuka yang akan membagikan Saham Bonus wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian Saham Bonus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS.
- (2) Informasi mengenai pembagian Saham Bonus wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS.

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai pembagian Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib paling sedikit memuat:
 - a. penjelasan terperinci mengenai sumber dari kapitalisasi modal yang menjadi Saham Bonus;
 - b. nilai dari masing-masing sumber kapitalisasi Saham Bonus;
 - c. rasio pembagian Saham Bonus;
 - d. dasar penetapan harga yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus;
 - e. penjelasan mengenai perlakuan pajak atas Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, baik pengaruhnya pada para pemegang saham maupun pada Perusahaan Terbuka; dan
 - f. prosedur administratif yang berkaitan dengan pembagian Saham Bonus.
- (2) Dalam hal pengenaan pajak atas Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kurang menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan jika diberikan dalam bentuk Dividen Kas, fakta tersebut wajib diungkapkan dan disertai dengan penjelasan mengenai alasan tidak diberikan dalam bentuk Dividen Kas.

Pasal 6

Perusahaan Terbuka atau pelaku Pasar Modal lainnya dalam hubungan dengan para pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Perusahaan Terbuka.

BAB III

PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pasal 7

Pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

Pasal 8

Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan hal sebagai berikut:

- a. dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga saham paling rendah pada nilai nominal saham; atau
- b. dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS.

Pasal 9

Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.

Pasal 10

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nominal, saham yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib merupakan saham dengan nilai nominal terendah.

Pasal 11

Perusahaan Terbuka yang akan melaksanakan pembagian Saham Bonus wajib memuat asal Saham Bonus dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 12

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian Saham Bonus, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembagian Saham Bonus kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian Saham Bonus.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pembagian Saham Bonus yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pembagian Saham Bonus.

Pasal 14

Setiap pelaku pasar modal yang terlibat dalam persiapan data historis mengenai harga saham dan informasi keuangan per saham wajib menyesuaikan informasi tersebut terhadap pengaruh dari pembagian Saham Bonus dan menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penyesuaian tersebut.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

- uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/2003 tentang Saham Bonus, beserta Peraturan Nomor IX.D.5 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY